

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya terkait pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Profitabilitas yang diproksikan melalui nilai ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Noviani (2018) yang membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi mempunyai beban pajak yang tinggi pula sehingga perusahaan akan memilih untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Likuiditas yang diproksikan melalui nilai *current ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Gultom (2021) yang membuktikan bahwa tingginya nilai tingkat likuiditas di perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar serta mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya termasuk membayar beban pajak.
3. *Leverage* yang diproksikan melalui DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bella (2018) dan Ervina (2021) yang menyatakan bahwa dengan nilai *leverage* yang tinggi, berarti semakin tinggi jumlah pembiayaan hutang pihak ketiga yang digunakan oleh

perusahaan, sehingga semakin tinggi pula beban bunga yang timbul akibat pembiayaan hutang tersebut. Beban bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Dengan berkurangnya beban pajak perusahaan, maka perusahaan tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

2. Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat terus memperbaiki peraturan-peraturan tentang perpajakan yang telah ada di Indonesia guna meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Disamping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi investor ataupun calon investor dalam mempertimbangkan keputusan dalam melakukan investasi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terfokus pada

perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada sektor lainnya.

2. Perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia berjumlah 80 perusahaan, namun perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel untuk penelitian ini hanya 14 perusahaan. Dengan sedikitnya perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini tentu belum dapat mewakili seluruh perusahaan sektor energi.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia sehingga data ini belum terkonfirmasi secara jelas apakah perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti menambah variabel lain yang sekiranya mempengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menggunakan perusahaan sektor lainnya yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah rentang waktu penelitian.